



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TENTANG KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DUKUNGAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN, DAN MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA
DESA DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

Adapun catatan penting terkait **Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Kewenangan, Kewajiban, Dukungan Pengembalian Pinjaman, Dan Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih** adalah sebagai berikut:

Pengantar Inspektur Jenderal Kemendes PDT

1. Draft Permen yang akan dibuat ini didasarkan adanya amanat PMK No.49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu pada Pasal 2 ayat 5.
2. Adapun Permen yang akan kita buat terdiri dari 4 Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab. II Kewenangan, Kewajiban, dan Dukungan Pengembalian Pinjaman, Bab III Mekanisme Persetujuan Pinjaman, Bab IV Pembagian Keuntungan Bagi Pemerintah Desa.
3. Harapan kami, dengan harmonisasi didapatkan pembulatan untuk segera diundangkan sehingga menjadi hal positif bagi masyarakat.

Pengantar Kementerian Sekretaris Negara

1. Merujuk PMK No.49 Tahun 2025, yaitu pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa, apakah judul yang disampaikan sudah mewakili 3 hal tadi.
2. Mengusulkan di RPermendes definisi pinjaman/pembatasan pinjaman.
3. Kemarin sudah disampaikan dalam rakor tingkat menteri bahwa terkait jenis usaha ada 2 hal yaitu kegiatan simpan pinjam tidak dicantumkan tujuannya untuk menghindari moral hazard tetapi dalam Inpres salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam, apakah hal tersebut sudah tepat tidak disebutkan atau tetap dicantumkan.
4. Kemudian kegiatan sesuai potensi desa sebaiknya tidak dicantumkan agar tidak muncul usaha-usaha baru di luar usaha yang tercantum di dalam Inpres.
5. Mengenai pembagian keuntungan bagi pemerintah, mengapa 20%, bagaimana mekanismenya.
6. Penandatanganan Surat Kuasa sebaiknya sesuai dengan PMK No.49 Tahun 2025 yaitu Surat Kuasa kepada KPA BUN bukan kepada Menteri.
7. Mengenai proposal bisnis dalam Permendagri isi proposal bisnis berbeda dengan Rpermendes, seharusnya identik. Apakah berbeda atau sama.

Tanggapan Inspektur Jenderal Kemendes PDT

1. Terkait judul, Mekanisme Persetujuan sudah mencakup ke 3 hal tersebut yaitu kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan dana.
2. Terkait simpan pinjam tidak dicantumkan karena sesuai kesepakatan waktu di Kemenko Bidang Pangan, usaha simpan pinjam tidak difokuskan untuk yang menjadi tanggungan dari Dana Desa.
3. Terkait pembagian keuntungan 20% hal itu merupakan asas keseimbangan jadi sudah seharusnya jika KDPM ada keuntungan sebaiknya dibagi juga ke Pemerintah Desa.
4. Sependapat agar surat kuasa ditujukan ke KPA BUN.

Hasil dan Pembahasan

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes

Terkait judul, dukungan pembiayaan sudah ada di PMK No.49 Tahun 2025, sehingga Kemendes hanya mengatur mekanismenya.

1. Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1

Asri (Asdep):

Sepertinya di ketentuan umum belum termuat rumusan pinjaman atau perjanjian pinjaman, apakah perlu dimasukkan ke dalam ketentuan umum ini.

Tanggapan

Wahyu, Kemenkum

Ditambahkan catatan definisi pinjaman dan perjanjian pinjaman sesuai dengan pengaturan pada perjanjian ini.

Sudah jelas tanpa diskusi lebih lanjut.

2. Bab II

Wahyu, Kemenkum:

Terkait judul Bab II, apakah berkenan agar dukungan pengembalian pinjaman dibuatkan bab tersendiri, sehingga Bab II hanya membahas kewenangan dan kewajiban.

Tanggapan:

Itjen Kemendes

Setuju Bab II membahas kewenangan dan kewajiban. Untuk dukungan pengembalian pinjaman secara detail nanti sesuai PMK saja.

3. Pasal 2

Sudah jelas tidak ada diskusi

4. Pasal 3

Wahyu, Kemenkum:

- Konsistensi penggunaan kata proposal rencana bisnis, sesuai dengan nomenklatur, sebaiknya menggunakan istilah rencana bisnis saja.
- Mohon dijelaskan pada poin a makna melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan, jika di Kelurahan ada timnya.

Tanggapan:

Itjen Kemendes:

- kajian proposal rencana bisnis sebenarnya disusun ketika dilakukan musyawarah desa khusus, setelah itu kepala desa melakukan kajian proposal termasuk kalkulasi biaya dan lain-lain sebagainya apakah menguntungkan atau tidak, kami juga membuka peluang pihak lain yang berkompeten misalkan untuk menilai unit usaha yang tidak dikuasa oleh Kepala Desa.
- Setuju, menggunakan istilah proposal bisnis saja sesuai PMK Mo.

Andry, Setneg

- Terkait proposal rencana bisnis itu memang istilah yang dipakai di PMK No. 49 Tahun 2025 yaitu di Pasal 7 ayat (2), jadi saran saya sama saja.
- Terkait Pasal 3 huruf c yang disampaikan oleh Ibu Asdep, yaitu terkait memberikan surat kuasa kepada Menteri, sementara waktu kami membuat PMKnya sudah dibuat secara praktis. Saran kami surat kuasa tetap langsung ke KPA BUN dengan dua pertimbangan yaitu sinkronisasi dengan permen dan sinkronisasi dengan Pasal 6 Permen ini sendiri.

BPKP

- Mencermati terkait Pasal 3 butir d dan e yaitu melakukan akuntansi mungkin sebaiknya menggunakan diksi yang lazim dalam pengelolaan keuangan yaitu menyelenggarakan penata usahaan, pencatatan dan pelaporan pada APB Desa.
- Terkait butir e, perlu dicermati peran BPD dalam Konteks KDMP berbeda dengan Kepala Desa karena BPD bukan merupakan anggota KDMP ataupun KDMP bukan pemerintah milik desa sehingga pelibatan BPD perlu ditinjau ulang.

Tanggapan

Dirjen PDP

- Setuju redaksi yang diusulkan oleh BPKB dan Kemendagri
- Terkait peran BPD dalam konteks KDMP, ini terkait dengan cadangan untuk pembayaran pinjaman yang sumbernya dari dana desa, maka BPD sangat punya kepentingan untuk ikut melakukan pengawasan agar tidak terjadi default.

Yudhi Prakoso

- Terkait butir d, ingin memperbaiki redaksinya saja, karena ini Permendes yang nantinya akan melaksanakan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan pada ABP Desa nanti di belakang kalimat ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenkeu

- Kalau di PMK Nomor 49 Tahun 2025 itu rekening penerimaan dan rekening pembayaran pinjaman itu adalah milik KDMP sehingga kalau diatur mengenai Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan akuntansi dan pelaporan maka yang tepat sepertinya bukan rekening penerimaan tetapi rekening pembayaran.

Tanggapan

Kemendes

- Setuju

5. Pasal 4

Kemenkeu

- Terkait dengan pasal 4 ayat 3, kalau di PMK Nomor 49 tahun 2025 penempatan dana dilakukan setiap bulan dan tidak diakumulasikan. Untuk ayat 3 ini perlakuannya berbeda dengan yang ada di PMK Nomor 49 tahun 2025 di mana di Rpermen ini diakumulasikan kemudian dibayarkan pada akhir tahun berikutnya. Kalo diperbolehkan kami menyarankan untuk ayat 3 ini didrop.

Tanggapan:

Dirjen PDP

- Kami mengikuti di PMK Nomor 49 tahun 2025 saja.

Setneg

- Kemarin sempat disampaikan oleh Pak Menteri di rapat Menko. Kemarin disampaikan bahwa ayat 3 ini bermakna bahwa nanti pembayarannya itu dilakukan untuk tahun berikutnya. Mungkin harus dijelaskan maksud jumlah dana pada

rekening pembayaran pinjaman diakumulasikan untuk dibayar pada anggaran tahun berikutnya. Apakah setiap bulan dilakukan penempatan dana kemudian ketika nanti terjadi default di tahun 2025 nanti dibayarkan ditahun berikutnya ini yang memang belum bisa kita pahami. karena ini yang disampaikan oleh Pak Menteri apakah sepenuhnya kita mengikuti PMK 49 Tahun 2025 atau bagaimana.

Tanggapan

Itjen Kemendes

- Kami tetap mengacu kepada PMK Nomor 49 tahun 2025, namun untuk eksekusinya dibayarkan ditahun berikutnya. Dalam tahun berjalan itu tidak menutup kemungkinan KDMP bisa membayar kewajibannya agar Dana Desa bisa dialokasikan ditahun berikutnya.

Kemenkeu

- Kita telah membahas di PMK 49 tahun 2025 bahwa di Undang-undang pemerintah daerah itu pemerintah tidak bisa memberikan penjaminan sehingga disini memang sifatnya bukan penjaminan tetapi penempatan dana yang dilakukan setiap bulan meskipun tidak ada permintaan penyaluran dari kepala desa ataupun kepala daerah, jadi untuk ayat 3 ini saran kami tetap di drop.

Tanggapan

Dir. FPDD

- Kalo memang seperti dilakukan setiap bulan berarti disisi yang lain yaitu kepentingan masyarakat desa butuh perencanaan dan biaya. Setiap desa berbeda-beda kondisi KDMPnya jadi harus juga kita pertimbangkan fleksibilitas didesa terhadap penggunaan dana desa, sehingga pandangan kami apakah boleh diperkenankan diakumulasikan dalam satu tahun.

Kemenkeu

- Sepertinya tidak bisa karena itu sudah dibahas terkait cashless dan itu terkait dengan assemen dengan bank, jadi ketika bank menyetujui 6%, itu sudah termasuk di dalamnya assesment mengenai cost of fund. Jadi ketika ada mekanisme yang diatur dan berbeda dengan PMK Nomor 49 tahun 2025 dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang menimbulkan masalah.

Dirjen PDP

- Pertanyaan kami kepada Kemenkeu, apakah KDMP yang mampu bayar posisi dana yang dicadangkan itu bisa digunakan, kami mohon kepastiannya.

Tanggapan

Setneg

- Jika tidak ada gagal bayar oleh KDMP maka tidak ada penempatan dana, mungkin seperti itu pemahaman kami.

Kemenkeu

- Ketika tidak terjadi gagal bayar maka dana desa itu digunakan seperti biasa, penyalurannya secara bertahap sesuai dengan syarat salur. Ketika tidak ada gagal bayar maka tidak akan ada penempatan dana yang dipotong untuk ditempatkan di rekening pembayaran. Penempatan dana hanya terjadi ketika jumlah di rekening pembayaran tidak mencukupi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 tahun 2025 pasal 4 ayat 2 dalam hal jumlah dana rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi maka baru ada nanti penempatan dana, dan penempatan dana itu ketika ada permintaan dari pihak bank.

Kemendagri

- Terkait tata kelola keuangan desa yang perlu kita sepakati, apakah asumsi defaultnya direncanakan dari awal atau nanti ketika terjadi di tahun anggaran baru kemudian dilakukan penyesuaian.

Tanggapan

Kemenkeu

- Sepertinya pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah mulai membuat rencana mitigasi berupa pos pengeluaran pembiayaan.

6. Pasal 5

Kemenkum

- Kami ingin mengkonfirmasi kepada Kemendes apakah pengajuan 1 proposal bisnis untuk 1 jenis usaha atau boleh mencakup lebih dari satu. Yang kedua mengapa tahapan pencairan pinjaman masuk ke dalam proposal bisnis, sepengetahuan saya itu adalah persyaratan bank.

Tanggapan

Ditjen PDP

- Pengajuan 1 proposal bisnis untuk 1 jenis usaha. Terkait tahapan pencairan pinjaman itu merupakan di luar persyaratan bank sehingga perlu dimasukkan juga di dalam proposal bisnis.

Setneg

- Terkait tentang usaha lain sesuai potensi desa, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Asdep di rapat koordinasi dan para menteri sepakat untuk dihapus karena potensinya akan menggeser tujuan pendirian KDMP yang diminta oleh Presiden, meskipun inpresnya ada kegiatan usaha lain. Tujuannya untuk menjaga fokus usaha pada poin-poin yang disebutkan.

- Terkait usaha simpan pinjam sudah kita masukkan ke dalam PMK Nomor 49 tahun 2025 meskipun kemarin disampaikan oleh Pak Menteri mengapa simpan pinjam dikeluarkan karena adanya moral hazard. Saya ingin memberikan perspektif yang lain jika simpan pinjam di cover kita cover, sudah bisa ditekan dengan plafonnya 3 milyar, dibatasi juga dengan permen ini batasannya ada persentasenya sehingga moral hazard tidak terbuka lebar. Kenapa ini penting, karena untuk menyinergikan antara bidang-bidang yang kemudian diberikan fasilitasi di PMK Nomor 49 tahun 2025 yang sudah disepakati bersama dan dibuka juga di permen ini. Karena simpan pinjam adalah arahan presiden dan seluruh regulasi menjadi selaras.

Tanggapan

Dirjen PDP

- Terkait pasal 5 ayat 4 kami sepakat menghilangkan poin g usaha sesuai dengan potensi desa.
- Terkait usaha simpan pinjam, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Setneg.

Sekretariat Satgas KDMF

- Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Deputi terkait ini. Untuk menjaga marwah PMK Nomor 49 tahun 2025 dan terkait usaha lain sesuai potensi desa seperti yang disampaikan juga dalam Inpres 9 tahun 2025 sebaiknya dihidupkan, karena sayang sekali ketika potensi desa itu bisa melakukan produktivitas, tetapi tidak bisa mendapatkan pinjaman seperti usaha yang disampaikan baik A sampai F.

Tanggapan

Kemenkeu

- Terkait pasal 3 di PMK nomor 49 tahun 2025 pembahasannya cukup panjang. Menurut kami sebaiknya memang kita kembali kepada inpres, simpan pinjam kita masukkan. Kemudian juga sesuai PMK nomor 49 tahun 2025 potensi desa itu memperhatikan huruf a sampai g. jadi usaha huruf a sampai g harus memperhatikan potensi dan karakteristik desa.

Kemendes

- Jika memperhatikan PMK nomor 49 tahun 2025 terkait pasal 3. Jika berkenan pada ayat 4 ditambahkan satu ayat lagi untuk merangkul atas rujukan kita untuk memperhatikan potensi desa sebagaimana kegiatan yang tersebut pada ayat empat.

Kemenkop

Terkait tambahan pasal 5 diusulkan untuk menambah kalimat karakteristik dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa

- Disepakati penambahan ayat 5 pada pasal 5 yang berbunyi: *Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan atas karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa.*

Dirjen PDP

- Terkait pasal 5, kami menyepakati bahwa kita tidak membatasi plafon pinjaman, yang kita batasi adalah dukungan pengembalian sehingga narasinya menjadi: dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana ayat (4) diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pagu dana desa. Dengan formula ini disituasi di desa akan menjadi dinamis.

7. Pasal 6

Disepakati dan tidak ada diskusi

8. Pasal 7

Itjen Kemendes

- Terkait pasal 7 yaitu peran BPD sudah diakomodir di pasal 6 ayat 1 jadi tidak perlu lagi dicantumkan sehingga pasal 7 diusulkan untuk dihapus saja.

Kemenkum

- Disetujui untuk menghapus pasal 7.

9. Pasal 8

Setneg

- Mungkin perlu dirumuskan penyebutan pembagian keuntungan bertentangan dengan undang-undang koperasi, apakah boleh kita menyebutnya sebagai laba untuk pemerintah desa, karena kalo keuntungan bukan prinsip dari koperasi.
- Terkait 20% yang menyampaikan porsi itu adalah Pak Kemenko, sehingga kami mempertanyakan mengapa 20% dan skemanya seperti apa. Meskipun kita kembalikan kepada filosofi koperasi tidak ada pembagian keuntungan, itu hanya anggota saja. Karena kondisinya tidak ideal kami juga memahami. Porsi bantuan yang diberikan kepada KDMP itu cukup besar sehingga saya sepakat pada ayat 1 memang harus kausalitas seimbang.
- Kemudian, karena ada koperasi yang menggunakan aset desa saran saya ditambahkan narasi pada ayat 1 yaitu dan/atau menggunakan aset desa.

Kemenkop

- Terkait narasi pada pasal 8 ayat 1, seolah-olah KDMP dituntut untuk membagi keuntungannya kepada pemerintah desa dengan paling sedikit 20% tetapi tidak ada ambang batasnya.

Tanggapan

Dirjen Kemendes

- Prinsipnya adalah keseimbangan, ketika ada kontribusi dari pemerintah desa, tentu ada imbal baliknya sehingga narasinya kita sebutkan jika ada keuntungan. Hanya mungkin narasinya perlu diperbaiki sesuai dengan saran peserta rapat.

Kemenkop

- Kalo dikatakan pembagian keuntungan, kami setuju atau kita cari istilah lain kepada KDMP. Ada atau tidak adanya dukungan pengembalian dari desa KDMP wajib memberikan keuntungan untuk pemerintah desa karena pada saat pengajuan proposal membutuhkan persetujuan dari kepala desa.
- Usulan tambahan narasi pada ayat (1) KDMP memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya.

Kemendagri

- Terkait pemanfaatan aset desa yang dipakai oleh KDMP jauhnya adalah sewa. Pemanfaatan kerja sama terkait aset desa sudah ada pengaturannya di Permendagri nomor 3 tahun 2020.

- Terkait dana desa nanti akan digunakan untuk dukungan pengembalian pinjaman, nanti kita akan menambahkan kode rekening yaitu pengeluaran pembiayaan sehingga akan ada nanti penerimaan pembiayaan. Kami sepakat apabila ada pembagian keuntungan kepada Pemerintah Desa karena dana desanya sudah digunakan untuk KDMP. ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh Kopdes kepada pemerintah desa karena nanti akan digunakan juga oleh masyarakat desa.
- Terkait pasal 2, penerimaan keuntungan atau imbal jasa itu bukan merupakan pendapatan asli desa tetapi sebagai lain-lain pendapatan yang sah, jadi saran kami untuk diubah narasinya di pasal 2.
- Terkait dengan piutang, nanti kita masukkan ke dalam regulasi keuangan desa karena bersifat teknis.
- Terkait ayat 3, usul untuk diubah narasinya. Pada ayat tersebut diikat dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, baiknya kita sebutkan saja digunakan sesuai dengan kewenangan desa, untuk apa saja nanti, biar diputuskan di musyawarah desa.
- Disepakati alternatif narasi untuk pasal 1 yaitu:
 - (1) KDMP memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya
 - (2) Dalam hal imbal jasa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 20% dari keuntungan bersih usahanya harus diputuskan oleh rapat anggota koperasi.

Dirjen PDP

- Perlu ditambahkan satu pasal terkait pelaporan kewajiban bagi KDMP dengan usulan narasi sebagai berikut:
Kemenkop
- Diusulkan untuk tambahan ayat tentang pelaporan secara berkala dan bab tentang pembinaan dan pengawasan seperti pada Permendagri
- Disepakati rumusan tambahan bab dan pasal terkait pelaporan dengan narasi sbb:
 - (1) KDMP harus menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa secara berkala kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman yang disetujui oleh kepala desa.
 - (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Disepakati tambahan bab tentang pembinaan dan pengawasan dengan narasi sbb:
 - (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses persetujuan pembiayaan KDMP oleh kepala desa dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait.
 - (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan menteri dapat mendelegasikan kepada unit kerja eselon I.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI

